



**PUTUSAN**

**N0. 57/PID.B/2011/PN.Tte.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : HADIJA BUKA alias JIJA;  
Tempat lahir : Ternate;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/12 Desember 1961;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kelurahan Tobololo, Kec. Pulau Ternate;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ternate;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 07 April 2011, No. 65./Pen.Pid.B/2011/PN.Tte, sejak tanggal 07 April 2011 s/d tanggal 06 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 04 Mei 2011 No. 65/Pen.Pid.B/2011/PN.Tte, sejak tanggal 07 Mei 2011 s/d tanggal 05 Juli 2011 ;

⇒ Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No. 57/ Pen.Pid/2011/PN.Tte tanggal 07 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman secara lisan dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Hadija Buka alias Jija pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 07.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Pasar baru Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi/korban Yasif Haji Ahmad alias Acim perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika saksi/korban Yasif Haji Ahmad alias Acim yang juga adalah petugas pasar pada saat itu sedang bertugas untuk menertipkan para pedagang dengan maksud agar para pedagang tersebut berjualan ditempat yang sudah ditentukan. Pada saat melaksanakan tugas tersebut saksi/korban juga menegur Terdakwa namun oleh karena tidak terima ditegur selanjutnya terjadi adu mulut dan olh karena Terdakwa emosi selanjutnya langsung menyerang Saksi/korban dengan cara menggunakan kunci motor yang sementara berada dalam genggam tangan Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan tersebut mengayunkannya dengan maksud untuk menusuk saksi/korban sebanyak 2 (dua) kali dimana pada tusukan pertama mengenai pada bagian perut saksi/korban dan selanjutnya pada tusukan kedua mengarah pada bagian telinga sebelah kiri sehingga mengeluarkan darah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reymon Parengkuan dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Ternate dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek didepan telinga bagian kiri dengan diameter nol koma empat centimeter.

Kesimpulan : Korban menderita luka robek kerusakan-kerusakan diatas disebabkan trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi : YASIF HAJI AHMAD alias ACIM.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 07.15 WIT Saksi sebagai petugas Pasar menertipkan para pedagang yang akan berjualan di pasar baru Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa ketika ditertipkan Terdakwa bukan mentaati arahan petugas tetapi justru bersikap kasar dan melawan petugas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Saksi sebagai petugas pasar dengan cara berkata kasar dan menyerang Saksi (Yasif Haji Ahmad alias Acim);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu menyerang Saksi (Yasif Haji Ahmad alias Acim) Terdakwa mengayunkan tangannya kearah Saksi (Yasif Haji Ahmad alias Acim);
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerang Saksi (Yasif Haji Ahmad alias Acim) tangan Terdakwa memegang kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa kunci kontak sepeda motor yang ditunjukkan kepada saksi diterangkan oleh Saksi bahwa kunci kontak sepeda motor itu yang digunakan Terdakwa untuk melukai telinga Saksi (Yasif Haji Ahmad alias Acim);
- Bahwa kunci kontak sepeda motor yang dipegang Terdakwa tersebut oleh Terdakwa ditusukkan keperut Saksi (Yasif Haji Ahmad alias Acim);
- Bahwa disamping ditusukkan keperut Saksi (Yasif Haji Ahmad alias Acim) tangan Terdakwa yang memegang kunci kontak sepeda motor tersebut diayunkan kearah kepala Saksi (Yasif Haji Ahmad alias Acim) yang kemudian kunci kontak sepeda motor tersebut mengenai telinga Saksi;
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang mengenai telinga Saksi (Yasif Haji Ahmad alias Acim) tersebut Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa penertiban tersebut dimaksudkan agar para pedagang berdagang ditempat yang telah ditentukan bukan disembarang tempat;
- Bahwa Saksi sebagai petugas pasar menegur Terdakwa karena Terdakwa menaruh gerobak ditempat baru tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan petugas pasar sedang tempat tersebut dilarang digunakan untuk berdagang;
- Bahwa untuk menjaga ketertiban pedagang apabila berjualan ditempat baru harus konsultasi dengan petugas pasar agar petugas pasar mudah mengatur para pedagang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditegur karena Terdakwa telah mempunyai tempat jualan tetapi menempatkan gerobaknya ditempat yang baru bukan ditempat biasanya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

## 1. Saksi HADIMUN MUDAFAR alias ADL

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 07.15 WIT Saksi (Hadimun Mudafar alias Adi) mengetahui Terdakwa memukul Yasif Haji Ahmad alias Acim sebagai petugas Pasar yang sedang menertipkan para pedagang yang akan berjualan di pasar baru Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul Yasif Haji Ahmad alias Acim Terdakwa menggenggam kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa kunci kontak sepeda motor yang ditunjukkan kepada saksi diterangkan oleh Saksi bahwa kunci kontak sepeda motor itu yang genggam Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk memukul telinga Yasif Haji Ahmad alias Acim;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul telinga Yasif Haji Ahmad alias Acim kunci kontak sepeda motor yang dipegang Terdakwa tersebut oleh Terdakwa ditusukkan ke perut Yasif Haji Ahmad alias Acim;
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang mengenai telinga Yasif Haji Ahmad alias Acim tersebut Yasif Haji Ahmad alias Acim mengalami luka robek ditelinga dan mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak menerima teguran Yasif Haji Ahmad alias Acim sebagai petugas Pasar yang sedang menertipkan para pedagang yang akan berjualan di pasar baru Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penertiban tersebut dimaksudkan agar para pedagang berdagang ditempat yang telah ditentukan bukan disembarang tempat;
- Bahwa Yasif Haji Ahmad alias Acim sebagai petugas pasar menegur Terdakwa karena Terdakwa menaruh gerobak ditempat baru tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan petugas pasar sedang tempat tersebut dilarang digunakan untuk berdagang;
- Bahwa Yasif Haji Ahmad alias Acim dalam menegur Terdakwa dengan sopan dan cara baik-baik serta tidak berlaku kasar;
- Bahwa untuk menjaga ketertiban pedagang apabila berjualan ditempat baru harus konsultasi dengan petugas pasar agar petugas pasar mudah mengatur para pedagang;
- Bahwa Terdakwa ditegur karena Terdakwa telah mempunyai tempat jualan tetapi menempatkan gerobaknya ditempat yang baru bukan ditempat biasanya;
- Bahwa pada waktu terjadinya peristiwa tersebut Saksi juga berada ditempat itu sedang melaksanakan tugas bersama Yasif Haji Ahmad alias Acim;
- Bahwa ketika ditertipkan Terdakwa bukan mentaati arahan petugas tetapi justru bersikap kasar dan melawan petugas;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

## 1. Saksi AMIR MAKSUD alias AMIR.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 07.15 WIT Saksi (Amir Maksud alias Amir) mengetahui Terdakwa memukul Yasif Haji Ahmad alias Acim sebagai petugas Pasar yang sedang menertipkan para pedagang yang akan berjualan di pasar baru Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul Yasif Haji Ahmad alias Acim Terdakwa menggenggam kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa kunci kontak sepeda motor yang ditunjukkan kepada saksi diterangkan oleh Saksi bahwa kunci kontak sepeda motor itu yang genggam Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk memukul telinga Yasif Haji Ahmad alias Acim;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul telinga Yasif Haji Ahmad alias Acim kunci kontak sepeda motor yang dipegang Terdakwa tersebut oleh Terdakwa ditusukkan ke perut Yasif Haji Ahmad alias Acim;
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang mengenai telinga Yasif Haji Ahmad alias Acim tersebut Yasif Haji Ahmad alias Acim mengalami luka robek ditelinga dan mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak menerima teguran Yasif Haji Ahmad alias Acim sebagai petugas Pasar yang sedang menertipkan para pedagang yang akan berjualan di pasar baru Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa penertiban tersebut dimaksudkan agar para pedagang berdagang ditempat yang telah ditentukan bukan disembarang tempat;
- Bahwa Yasif Haji Ahmad alias Acim sebagai petugas pasar menegur Terdakwa karena Terdakwa menaruh gerobak ditempat baru tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan petugas pasar sedang tempat tersebut dilarang digunakan untuk berdagang;
- Bahwa Yasif Haji Ahmad alias Acim dalam menegur Terdakwa dengan sopan dan cara baik-baik serta tidak berlaku kasar;
- Bahwa untuk menjaga ketertiban pedagang apabila berjualan ditempat baru harus konsultasi dengan petugas pasar agar petugas pasar mudah mengatur para pedagang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa ditegur karena Terdakwa telah mempunyai tempat jualan tetapi menempatkan gerobaknya ditempat yang baru bukan ditempat biasanya;
- Bahwa pada waktu terjadinya peristiwa tersebut Saksi juga berada ditempat itu sedang melaksanakan tugas bersama Yasif Haji Ahmad alias Acim;
- Bahwa ketika ditertipkan Terdakwa bukan mentaati arahan petugas tetapi justru bersikap kasar dan melawan petugas;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

## 1. Saksi ALAUDIN TANGKUDU alias UDIN.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 07.15 WIT Saksi (Alaudin Tangkudu alias Udin) mengetahui Terdakwa memukul Yasif Haji Ahmad alias Acim sebagai petugas Pasar yang sedang menertipkan para pedagang yang akan berjualan di pasar baru Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa memukul Yasif Haji Ahmad alias Acim Terdakwa menggenggam kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa kunci kontak sepeda motor yang ditunjukkan kepada saksi diterangkan oleh Saksi bahwa kunci kontak sepeda motor itu yang genggam Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk memukul telinga Yasif Haji Ahmad alias Acim;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul telinga Yasif Haji Ahmad alias Acim kunci kontak sepeda motor yang dipegang Terdakwa tersebut oleh Terdakwa ditusukkan ke perut Yasif Haji Ahmad alias Acim;
- Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang mengenai telinga Yasif Haji Ahmad alias Acim tersebut Yasif Haji Ahmad alias Acim mengalami luka robek ditelinga dan mengeluarkan darah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyebab dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak menerima teguran Yasif Haji Ahmad alias Acim sebagai petugas Pasar yang sedang menertipkan para pedagang yang akan berjualan di pasar baru Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa penertiban tersebut dimaksudkan agar para pedagang berdagang ditempat yang telah ditentukan bukan disembarang tempat;
- Bahwa Yasif Haji Ahmad alias Acim sebagai petugas pasar menegur Terdakwa karena Terdakwa menaruh gerobak ditempat baru tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan petugas pasar sedang tempat tersebut dilarang digunakan untuk berdagang;
- Bahwa Yasif Haji Ahmad alias Acim dalam menegur Terdakwa dengan sopan dan cara baik-baik serta tidak berlaku kasar;
- Bahwa untuk menjaga ketertiban pedagang apabila berjualan ditempat baru harus konsultasi dengan petugas pasar agar petugas pasar mudah mengatur para pedagang;
- Bahwa Terdakwa ditegur karena Terdakwa telah mempunyai tempat jualan tetapi menempatkan gerobaknya ditempat yang baru bukan ditempat biasanya;
- Bahwa pada waktu terjadinya peristiwa tersebut Saksi juga berada ditempat itu sedang melaksanakan tugas bersama Yasif Haji Ahmad alias Acim;
- Bahwa ketika ditertipkan Terdakwa bukan mentaati arahan petugas tetapi justru bersikap kasar dan melawan petugas;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa Hadija Buka alias Jija dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 07.15 WIT saya menaruh gerobak untuk berdagang di pasar baru Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa pada waktu itu saya ditegur oleh Yasif Haji Ahmad alias Acim sebagai petugas Pasar yang sedang menertipkan para pedagang yang akan berjualan di pasar baru Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa dengan teguran tersebut saya merasa dianak tirikan karena petugas pasar lebih memperhatikan pedagang dari luar;
- Bahwa dengan sikap petugas pasar tersebut saya tidak puas kemudian melakukan protes;
- Bahwa oleh karena protes saya tidak dihiraukan, saya emosi kemudian kunci kontak sepeda motor yang saya pegang saya tusukkan ke perut petugas pasar yang bernama Yasif Haji Ahmad alias Acim;
- Bahwa barang bukti berupa kunci kontak sepeda motor yang ditunjukkan kepada Terdakwa diterangkan oleh Terdakwa bahwa kunci kontak sepeda motor itu yang saya gunakan untuk memukul Yasif Haji Ahmad alias Acim;
- Bahwa karena saya terus dianggap salah selanjutnya kunci kontak sepeda motor yang saya pegang tersebut saya pukulkan kearah kepala Yasif Haji Ahmad alias Acim dan mengenai telinga Yasif Haji Ahmad alias Acim;
- Bahwa gerobak yang saya gunakan berdagang tersebut memang tidak saya tempatkan ditempat biasanya;
- Bahwa hal tersebut saya lakukan karena saya merasa di anak tirikan oleh petugas pasar;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian tersebut dan saya bersedia meminta maaf kepada Saksi Yasif Haji Ahmad alias Acim;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi;
- Bahwa saya tidak memberi biaya pengobatan kepada Saksi Yasif Haji Ahmad alias Acim namun saya bersedia mengganti biaya pengobatan yang telah dikeluarkan Saksi Yasif Haji Ahmad alias Acim;;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa kunci kontak sepeda motor.

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Tuntutan tertanggal 03 Mei 2011 No.Reg.Perkara PDM-40/TERNA/Ep.2/04/2011 Terdakwa oleh Penuntut Umum di Tuntut pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa Hadija Buka alias Jija telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadija Buka alias Jija dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara yang telah dijalaninya dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun mohon putusan yang ringan-ringanya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 07.15 WIT di pasar baru Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah memukul Saksi Yasif Haji Ahmad alias Acim dengan menggunakan kunci kontak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang digenggam mengenai telinga Saksi Yasif Haji Ahmad alias Acim dan mengakibatkan telinga Saksi Yasif Haji Ahmad alias Acim luka dan mengeluarkan darah;

2. Bahwa Terdakwa memukul Saksi Yasif Haji Ahmad alias Acim karena merasa dianak tirikan dalam penempatan pedagang pasar;
3. Bahwa Terdakwa dalam menempatkan gerobaknya ditempat baru yang buka tempat biasanya tanpa konsultasi dengan petugas pasar di pasar baru Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya atau tidak, hal mana apabila perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut namun apabila perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan.

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah :

⇒ Penganiayaan;

## Unsur “Penganiayaan”.

Menimbang bahwa ternyata Undang-Undang tidak memberi penjelasan tentang apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (mishandeling) itu. Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka. Termasuk pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang”. Semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang bahwa, pengertian “Penganiayaan “ tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Yasif Haji Ahmad alias Acim yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa kunci kontak sepeda motor yang dipegang Terdakwa tersebut oleh Terdakwa ditusukkan keperut Saksi (Yasif Haji Ahmad alias Acim), disamping ditusukkan keperut Saksi (Yasif Haji Ahmad alias Acim) tangan Terdakwa yang memegang kunci kontak sepeda motor tersebut diayunkan kearah kepala Saksi (Yasif Haji Ahmad alias Acim) yang kemudian kunci kontak sepeda motor tersebut mengenai telinga Saksi, akibat dari pukulan Terdakwa dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang mengenai telinga Saksi (Yasif Haji Ahmad alias Acim) tersebut Saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Hadimun Mudafar alias Adi, Saksi Amir Maksud alias Amir dan Saksi Alaudin Tangkudu alias Udin yang sama-sama memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2011 sekitar jam 07.15 WIT Saksi mengetahui Terdakwa memukul Yasif Haji Ahmad alias Acim sebagai petugas Pasar yang sedang menertipkan para pedagang yang akan berjualan di pasar baru Kelurahan Gamalama, Kec. Kota Ternate Tengah, pada waktu Terdakwa memukul Yasif Haji Ahmad alias Acim Terdakwa menggenggam kunci kontak sepeda motor, sebelum Terdakwa memukul telinga Yasif Haji Ahmad alias Acim kunci kontak sepeda motor yang dipegang Terdakwa tersebut oleh Terdakwa ditusukkan ke perut Yasif Haji Ahmad alias Acim, akibat dari pukulan Terdakwa dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang mengenai telinga Yasif Haji Ahmad alias Acim tersebut Yasif Haji Ahmad alias Acim mengalami luka robek ditelinga dan mengeluarkan darah, dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa oleh karena protes saya tidak dihiraukan, saya emosi kemudian kunci kontak sepeda motor yang saya pegang saya tusukkan ke perut petugas pasar yang bernama Yasif Haji Ahmad alias Acim, barang bukti berupa kunci kontak sepeda motor yang ditunjukkan kepada Terdakwa diterangkan oleh Terdakwa bahwa kunci kontak sepeda motor itu yang saya gunakan untuk memukul Yasif Haji Ahmad alias Acim, karena saya terus dianggap salah selanjutnya kunci kontak sepeda motor yang saya pegang tersebut saya pukul kearah kepala Yasif Haji Ahmad alias Acim dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai telinga Yasif Haji Ahmad alias Acim, keterangan saksi-saksi tersebut setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini untuk diambil persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah memukul Saksi Yasif Haji Ahmad alias Acim yang mengakibatkan Saksi Yasif Haji Ahmad alias Acim mengalami luka ditelinga dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian penganiayaan sebagaimana dipaparkan diatas karenanya unsur penganiayaan dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa kunci kontak sepeda motor dipertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan melakukan kejahatan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Meimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa melakukan perbuatan yang menghalangi petugas yang sedang menjalankan tugasnya;
2. Perbuatan Terdakwa dapat memancing keributan yang lebih besar.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 351 KUHP, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HADIJA BUKA alias JIJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HADIJA BUKA alias JIJA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Kunci kontak sepeda motor dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Kamis tanggal : 5 Mei 2011, oleh kami : ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, HALIMA UMATERNATE, SH. dan RELLY D. BEHUKU, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal : 10 Mei 2011, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MUSTAFA DJAFAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh **WIDRA**, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa HADIJA BUKA alias JIJA.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. HALIMA UMATERNATE, SH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.MH.

2. RELLY D. BEHUKU, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,

MUSTAFA DJAFAR, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)